

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **2.1. Latar Belakang**

Keimigrasian merupakan fenomena global yang melibatkan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain dengan berbagai tujuan, seperti mencari peluang ekonomi yang lebih baik, menghindari konflik politik, atau mencari perlindungan dari ancaman kehidupan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keimigrasian juga telah menjadi salah satu bidang yang terpengaruh oleh kegiatan kejahatan terorganisir atau *organized crime*. Keimigrasian telah menjadi fenomena global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain telah menjadi salah satu cara untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, menghindari konflik politik, atau mencari perlindungan dari ancaman kehidupan. Dalam beberapa kasus, imigrasi juga merupakan respons terhadap perubahan demografis, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan.

Namun, dalam konteks keimigrasian, fenomena kejahatan terorganisir atau *organized crime* juga telah menjadi semakin kompleks dan terkait erat dengan mobilitas manusia. *Organized crime* merujuk pada kegiatan kriminal yang dijalankan secara terstruktur, terkoordinasi, dan memiliki hierarki yang jelas. Grup-grup kejahatan terorganisir ini memiliki kekuatan, sumber daya, dan jaringan yang luas, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam berbagai

kegiatan ilegal, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan imigran, dan penggunaan dokumen palsu. Dalam beberapa kasus, *organized crime* memanfaatkan kebutuhan dan kerentanan para imigran yang mencari kesempatan baru di negara lain. Mereka menawarkan jasa penyelundupan imigran dengan imbalan uang, tetapi seringkali mengeksploitasi situasi ini untuk mengambil keuntungan yang besar.

Para imigran ini sering diperlakukan sebagai komoditas, dianiaya, dan dieksploitasi di sepanjang perjalanan mereka, dan mereka sering kali terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu, *organized crime* juga berperan dalam penggunaan dokumen palsu untuk memfasilitasi perjalanan ilegal para imigran. Mereka menciptakan identitas palsu dan dokumen perjalanan palsu yang memungkinkan imigran masuk ke negara tujuan tanpa pengawasan yang ketat. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menciptakan tantangan dalam mengidentifikasi dan membedakan antara imigran yang memiliki hak legal untuk tinggal dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh *organized crime* terhadap keimigrasian agar dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara *organized crime* dan keimigrasian, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia para imigran, mencegah perdagangan manusia, mengurangi tingkat penyelundupan manusia, dan meningkatkan keamanan perbatasan secara keseluruhan.

*Organized crime*, atau kejahatan terorganisir, merujuk pada kegiatan kriminal yang dijalankan secara terstruktur, terkoordinasi, dan memiliki hierarki yang jelas. Grup-grup kejahatan terorganisir ini memiliki struktur yang mirip dengan organisasi bisnis, dengan pemimpin atau bos yang mengendalikan berbagai aspek kegiatan kriminal, anggota yang melaksanakan tugas-tugas tertentu, dan jaringan yang luas untuk mendukung operasi mereka.

*Organized crime* melibatkan berbagai jenis kegiatan ilegal yang mencakup berbagai sektor, termasuk narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, perjudian ilegal, pencucian uang, pemalsuan, dan penipuan keuangan. Para pelaku *organized crime* menggunakan kekerasan, ancaman, dan korupsi untuk melindungi operasi mereka, mempengaruhi pejabat pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa hambatan.

Salah satu ciri khas *organized crime* adalah adanya hierarki yang kuat. Pada tingkat paling atas, terdapat pemimpin atau bos yang mengendalikan operasi dan mengambil keputusan strategis. Di bawah pemimpin, terdapat anggota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu, seperti pengumpulan uang hasil kejahatan, pemalsuan dokumen, atau pengiriman barang ilegal. Selain itu, terdapat pula "*soldier*" atau "*enforcer*" yang bertugas menjaga keamanan internal dan melaksanakan tindakan kekerasan atas perintah pimpinan.

*Organized crime* juga ditandai dengan adanya jaringan yang luas dan kompleks. Grup-grup kejahatan terorganisir ini sering kali memiliki hubungan dengan pihak-pihak di berbagai negara, memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan

kerentanan sistem keamanan untuk melakukan operasi mereka. Jaringan ini mencakup penghubung atau "*middlemen*" yang bertugas menjalin kontak dengan pelaku kejahatan lain, membantu dalam penyelundupan barang atau orang, serta menyediakan infrastruktur dan dukungan logistik.

Dalam beberapa kasus, *transnational crime* juga terlibat dalam kegiatan legal yang digunakan sebagai koperasi atau fasad untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. Mereka dapat menguasai bisnis legal, seperti perusahaan *real estate*, industri pariwisata, atau sektor keuangan, untuk menghindari pengawasan dan menyamarkan aliran uang kotor ke dalam sistem keuangan yang sah.

Dampak dari *organized crime* sangat merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan terorganisir mengancam keamanan nasional, menciptakan lingkungan yang tidak stabil, merusak tatanan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Selain itu, *transnational crime* juga memberikan kontribusi signifikan terhadap korupsi, peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia.

*Transnational crime* memiliki peran yang signifikan dalam keimigrasian ilegal dan kegiatan terkait. Mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang luas, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan jalur-jalur penyelundupan manusia, memanipulasi sistem imigrasi, dan memperoleh keuntungan finansial yang besar. Kejahatan terorganisir ini tidak hanya mengancam keamanan nasional dan stabilitas sosial, tetapi juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang paling terkait dengan keimigrasian. *Organized crime* memanfaatkan situasi *Organized crime*, dengan struktur dan jaringannya yang terorganisir dengan baik, melihat peluang dalam permintaan tinggi akan jasa penyelundupan imigran. Mereka menawarkan jasa pengangkutan dan bantuan dalam mengatasi kendala hukum dan administratif yang terkait dengan imigrasi. Namun, peran mereka dalam keimigrasian ilegal jauh lebih berbahaya daripada sekadar menjadi "*travel agent*" ilegal. *Organized crime* memanfaatkan kerentanan dan kebutuhan para imigran, dan sering kali memperlakukan mereka sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara finansial.

Pada banyak kasus, imigran yang menggunakan jasa penyelundupan *organized crime* ini menghadapi risiko tinggi akan eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia. Mereka sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa upah yang layak, dan tanpa perlindungan hukum. Selain itu, *transnational crime* juga terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen, termasuk paspor, visa, dan dokumen identitas lainnya, yang memungkinkan imigran masuk ke negara tujuan tanpa pengawasan yang ketat.

Dampak dari *organized crime* terhadap keimigrasian sangat luas. Pertama, para imigran menjadi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mencakup pekerjaan paksa, perdagangan manusia, atau bahkan pemerasan. Mereka sering kali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, atau psikologis di tangan penyelundup dan jaringan *organized crime*. Kedua, fenomena ini berdampak pada kestabilan sosial dan ekonomi di negara asal maupun negara



tujuan. Imigran yang terjebak dalam jaringan *organized crime* sering kali tidak memiliki keahlian, pendidikan, atau akses ke layanan sosial, sehingga membebani sistem dan menciptakan ketegangan sosial. Ketiga, kehadiran *organized crime* dalam keimigrasian ilegal juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat korupsi, baik di negara asal maupun negara tujuan.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh *organized crime* terhadap keimigrasian:

1. Eksploitasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia: *Organized crime* memanfaatkan imigran yang rentan dan memperlakukan mereka sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi secara finansial. Imigran yang menggunakan jasa penyelundupan *organized crime* sering kali menghadapi risiko tinggi akan pekerjaan paksa, perdagangan manusia, atau pemerasan. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan upah yang rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali. Selain itu, mereka juga sering kali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, atau psikologis. *Organized crime* melanggar hak asasi manusia imigran dan memanfaatkan kerentanan mereka dalam mencari kehidupan yang lebih baik.
2. Gangguan pada Kestabilan Sosial dan Ekonomi: Keberadaan *organized crime* dalam keimigrasian ilegal juga berdampak negatif pada kestabilan sosial dan ekonomi di negara asal maupun negara tujuan. Imigran yang terjebak dalam jaringan *organized crime* sering kali tidak memiliki keterampilan, pendidikan, atau akses ke layanan sosial.

Mereka cenderung bekerja dalam sektor informal dengan upah rendah, yang dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan kesenjangan ekonomi. Selain itu, ketika imigran ilegal tidak memiliki identitas legal, mereka sulit untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum, yang membebani sistem sosial dan menciptakan ketidakstabilan.

3. Korupsi dan Penyimpangan Kelembagaan: Kejahatan terorganisir dalam keimigrasian ilegal sering kali melibatkan praktik korupsi. *Organized crime* membayar suap kepada pejabat pemerintah, petugas imigrasi, atau personel penegak hukum untuk memuluskan perjalanan imigran ilegal atau memperoleh dokumen palsu. Hal ini merusak integritas lembaga pemerintah dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kegiatan ilegal. Penyimpangan kelembagaan seperti korupsi juga dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap *organized crime* itu sendiri, karena ada kemungkinan adanya keterlibatan pejabat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
4. Ancaman Keamanan Nasional: Keberadaan *organized crime* dalam keimigrasian ilegal juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Jalur-jalur penyelundupan manusia yang dikuasai oleh *organized crime* dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris atau penyelundup senjata untuk menyusup ke negara tujuan. Selain itu, *organized crime* juga dapat memanfaatkan keimigrasian ilegal untuk

memperdagangkan narkoba atau mengedarkan uang palsu, yang merusak perekonomian dan stabilitas negara

5. Permasalahan Keamanan: *Organized crime* dalam keimigrasian ilegal dapat menciptakan masalah keamanan yang serius. Jalur-jalur penyelundupan manusia yang dikuasai oleh *organized crime* memungkinkan masuknya individu yang berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional. Kelompok teroris atau penyelundup senjata dapat menyusup ke negara tujuan melalui jalur ini, mengancam stabilitas dan keselamatan masyarakat. Selain itu, *organized crime* juga terlibat dalam perdagangan narkoba dan senjata, yang merusak keamanan dalam negeri dan menciptakan lingkungan yang berbahaya.

6. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Seimbang: Keberadaan *organized crime* dalam keimigrasian ilegal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Imigran ilegal yang terlibat dalam sektor informal dan menerima upah rendah menciptakan persaingan tidak sehat dengan pekerja lokal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan upah dan kondisi kerja yang buruk bagi pekerja lokal, serta menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Dampak ini dapat meluas ke sektor lain, merugikan ekonomi secara keseluruhan.

7. Penyimpangan dan Korupsi Institusi: Kejahatan terorganisir dalam keimigrasian ilegal seringkali melibatkan praktik korupsi dan penyimpangan institusi. *Transnational crime* membayar suap kepada pejabat pemerintah, petugas imigrasi, atau personel penegak hukum



untuk memuluskan perjalanan imigran ilegal atau memperoleh dokumen palsu. Praktik korupsi ini merusak integritas lembaga pemerintah dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kegiatan ilegal. Selain itu, penyimpangan institusi juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap *organized crime* itu sendiri, mengurangi efektivitas upaya pencegahan dan penindakan.

8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: *Transnational crime* dalam keimigrasian ilegal seringkali melibatkan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa upah yang layak, dan tanpa perlindungan hukum. Selain itu, imigran ilegal juga rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, atau psikologis. Pelanggaran hak asasi manusia ini menciptakan situasi yang tidak manusiawi bagi imigran, mengabaikan martabat dan kebebasan mereka sebagai individu.
9. Dampak Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat: Keberadaan *organized crime* dalam keimigrasian ilegal menciptakan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang merugikan. Imigran ilegal yang terjebak dalam jaringan *organized crime* yang mengendalikan jalur-jalur penyelundupan manusia dan keimigrasian ilegal. Mereka menjadi tergantung pada para penyelundup dan terpaksa mengandalkan mereka untuk memfasilitasi perjalanan mereka ke negara tujuan. Imigran ilegal ini sering kali tidak memiliki pilihan lain dan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan berisiko tinggi.

Kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, adalah salah satu kota yang memiliki peran penting dalam sektor perdagangan internasional dan pariwisata. Karena lokasinya yang strategis di Selat Malaka, Batam menjadi pusat kegiatan ekonomi yang signifikan dan menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan serta pelaku bisnis dari berbagai negara. Namun, keberadaan industri yang berkembang pesat dan pintu terbuka bagi mobilitas penduduk juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir.

Kejahatan terorganisir, atau sering disebut "*organized crime*," merupakan fenomena global yang tidak hanya mempengaruhi kota-kota besar di seluruh dunia, tetapi juga mempengaruhi kota-kota yang menjadi pusat perdagangan seperti Batam. Organisasi kejahatan terorganisir terdiri dari jaringan kriminal yang terstruktur dengan baik, yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya. Dalam konteks Batam, salah satu aspek yang terkena dampak secara signifikan adalah sektor keimigrasian.

Dalam konteks keimigrasian, kejahatan terorganisir dapat memiliki dampak serius terhadap stabilitas dan keamanan Batam. Beberapa dampak yang dapat terlihat antara lain:

1. Peredaran dan penyelundupan manusia: Kejahatan terorganisir sering terlibat dalam perdagangan manusia, termasuk trafficking, perdagangan ilegal buruh, dan prostitusi. Batam sebagai kota yang terhubung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura menjadi tempat transit yang potensial bagi penyelundupan manusia. Hal ini dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan warga negara baik di Batam maupun di negara-negara tujuan.

2. Perdagangan narkoba: Kejahatan terorganisir juga terlibat dalam perdagangan narkoba, dan Batam bukan pengecualian. Dengan adanya industri pariwisata yang berkembang dan lalu lintas barang yang tinggi, Batam menjadi tempat yang menarik bagi pengedar narkoba untuk menyelundupkan dan mendistribusikan barang haram ini. Peredaran narkoba yang luas dapat merusak struktur sosial dan kesehatan masyarakat Batam.
3. Keberadaan imigran ilegal: Kejahatan terorganisir juga dapat berdampak pada tingginya jumlah imigran ilegal di Batam. Mereka seringkali menjadi korban eksploitasi dan berisiko terlibat dalam kegiatan kriminal. Kondisi ini memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memantau kehadiran imigran ilegal, sambil memastikan keamanan dan keberlanjutan perkembangan kota.

Imigran ilegal di Batam berisiko terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan pencucian uang. Kejahatan terorganisir seringkali memanfaatkan imigran ilegal sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan ilegal yang melibatkan imigran ilegal di Batam:

1. Perdagangan Manusia: Kejahatan terorganisir sering terlibat dalam perdagangan manusia, termasuk trafficking dan perdagangan ilegal

buruh. Imigran ilegal di Batam bisa menjadi korban perdagangan manusia dengan dimanfaatkan dalam pekerjaan yang memanfaatkan tenaga kerja murah, seperti di sektor industri, konstruksi, atau sektor jasa. Mereka seringkali dieksploitasi, diperdagangkan sebagai pekerja paksa, atau terjebak dalam prostitusi.

2. Perdagangan Narkoba: Batam sebagai kota yang terletak di jalur perdagangan internasional rentan terhadap penyelundupan narkoba. Imigran ilegal dapat terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan distribusi narkoba di Batam. Mereka dapat dimanfaatkan sebagai kurir narkoba atau sebagai bagian dari jaringan penyelundupan narkoba yang lebih luas.
3. Perdagangan Senjata: Kejahatan terorganisir juga terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Imigran ilegal di Batam dapat menjadi pihak yang terlibat dalam peredaran senjata ilegal. Mereka dapat dimanfaatkan sebagai penyelundup senjata atau sebagai penghubung antara pemasok senjata dan pembeli.
4. Pencucian Uang: Kejahatan terorganisir sering menggunakan praktik pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Imigran ilegal dapat terlibat dalam kegiatan pencucian uang dengan menjadi bagian dari jaringan pencucian uang yang lebih luas. Mereka dapat dimanfaatkan untuk mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening bank atau melakukan transaksi finansial lainnya untuk menyamarkan jejak kegiatan kriminal.

Dampak dari keterlibatan imigran ilegal dalam kegiatan-kegiatan ilegal ini adalah merusak struktur sosial, mengancam keamanan, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat Batam serta negara-negara terkait. Oleh karena itu, penanganan kejahatan terorganisir dan pengawasan ketat terhadap keimigrasian menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Masalah Pelanggaran Imigran Asing

Dilihat dari latar belakang tersebut, Indonesia masih memiliki banyak imigran asing yang melakukan pelanggaran. Dalam rentang waktu tahun 2020-2021 saja banyak imigran asing yang masuk ke Batam tanpa legalitas semakin meningkat. Tercatat berdasarkan data Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, bagian Inteldakim banyak pelanggaran WNA yang tercatat seperti :

1. Jumlah Tidak Sesuai Izin Tinggal;
2. Overstay;
3. Tanpa Identitas legal;
4. Melakukan Tindak Kejahatan, dan;
5. Melakukan Kegiatan Ilegal.

**Tabel 1. 1 Tindakan Admisitratif Keimigrasian 2020**

NO	Keterangan	Rincian	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Jumlah Sesuai Izin	ITK ( <i>Izin Tinggal Keimigrasian</i> ) (211)	1	0	1
		BVKS( <i>Bukti Verifikasi</i> )	28	5	33



	Tinggal	<i>Kepesertaan Sosial Ekonomi)</i>			
		ITAS( <i>Izin Tinggal Terbatas)</i>	7	0	7
		VOA( <i>Visa on Arrival)</i>	1	0	1
		Tanpa Izin Tinggal	7	0	7
2	Kewarganegaraan	Amerika Serikat	1	1	1
		Angola	1	0	1
		Bangladesh	7	0	7
		India	4	0	5
		Malaysia	9	3	11
		Myanmar	3	0	3
		Pakistan	1	4	1
		Singapura	6	0	8
		Taiwan	10	0	10
		Nigeria	1	0	1
		Vietnam	0	1	0
3	Pasal Pelanggaran	Pasal 75	1	0	1
		Pasal 78	12	4	16
		Pasal 116	1	0	1
		Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pidana Perikanan	1	0	1
		Pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika	2	0	2
		Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika	5	0	5
		Pasal 363 KUHP tentang	1	0	1

		tindak pidana Pencurian			
		Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	16	0	16
		Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	4	0	4
		Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana Penganiayaan	1	0	1
		Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	0	1	1
		Pasal 187 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pembunuhan	1	0	1
		Pasal 503 ayat (1e) KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum	1	0	1
		Pasal 378 KUHP tentang Penipuan	1	0	1
		Pasal 126 huruf (c) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1	0	1
4	Alasan Pelanggaran	Memberikan data yang tidak benar untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan RI	1	0	1

		Penyalahgunaan Izin Tinggal	13	0	13
		Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Keimigrasian	1	0	1
		Overstay	12	4	16
		Ex-Napi Penganiayaan	1	0	1
		Ex-Napi Pembunuhan	1	0	1
		Ex-Napi UU Narkotika	6	0	6
		Ex-Napi Illegal Fishing	1	0	1
		Ex-Napi Pencurian	1	0	1
		Pelanggaran Keimigrasian masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui TPI	4	0	4
		Pelanggaran Ketertiban Umum sesuai KUHP	1	0	1
		Ex-Napi Pidana Penempatan Pekerja Migran	0	1	1
		Ex-Napi Penipuan	1	0	1
		Tidak melaporkan perubahan identitas	1	0	1
5	Pengenaan TAK berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011	(a) Pencegahan/Penangkalannya	34	5	39
		(b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal	0	0	0
		(c) Larangan untuk	0	0	0

	berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia			
	(d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia	40	1	41
	(e) Pengenaan biaya beban	0	0	0
	(f) Deportasi dari wilayah Indonesia	36	6	42
<b>Jumlah TAK</b>		<b>110</b>	<b>12</b>	<b>122</b>
<b>Jumlah Orang Asing</b>		<b>37</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

Sumber : Tabel 1 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam-Inteldakim, 2020 (telah diolah kembali).

**Tabel 1. 2 Tindakan Admisitratif Keimigrasian 2021**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rincian</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	Jumlah sesuai Izin Tinggal	ITK ( <i>Izin Tinggal Keimigrasian</i> ) (211)	<b>0</b>
		ITK ( <i>Izin Tinggal Keimigrasian</i> ) (212)	<b>1</b>
		BVKS ( <i>Bukti Verifikasi Kepesertaan Sosial Ekonomi</i> )	<b>14</b>
		ITAS( <i>Izin Tinggal Terbatas</i> )	<b>0</b>
		ITAP ( <i>Izin Tinggal Tetap</i> )	<b>0</b>
		VOA ( <i>Visa On Arival</i> )	<b>0</b>
<b>2</b>	Kewarganegaraan	Amerika Serikat	<b>1</b>
		China / Rrt	<b>8</b>
		Iran	<b>2</b>

		Jepang	<b>1</b>
		Lesotho	<b>1</b>
		Malaysia	<b>8</b>
		India	<b>6</b>
		Pakistan	<b>9</b>
		Bangladesh	<b>4</b>
		Vietnam	<b>103</b>
		Srilanka	<b>3</b>
		Singapura	<b>6</b>
		Mesir	<b>1</b>
		Lesotho	<b>1</b>
<b>3</b>	PASAL	Pasal 75	<b>65</b>
		Pasal 78	<b>9</b>
		Pasal 113	<b>0</b>
		Pasal 116	<b>0</b>
		PASAL 113 Dan Pasal 119	<b>3</b>
		Pasal 129	<b>0</b>
		Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pidana Perikanan	<b>0</b>
		Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA	<b>0</b>
	PASAL	Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	<b>0</b>
		Pidana Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan	<b>0</b>
		Pasal 61, UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang PSIKOTROPIKA	<b>0</b>
		Pasal 363 KUHP Tentang Tindak Pidana PENCURIAN	<b>0</b>



		Pasal 102 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<b>0</b>
		Pasal 122 Huruf (A) UU No. 6 Tahun 2011	<b>0</b>
<b>4</b>	ALASAN PELANGGARAN	Pasal 113 Uu Nomor 6 Tahun 2011	<b>0</b>
		Pasal 351 KUHP Tentang Tindak Pidana PENGANIAYAAN	<b>0</b>
		Pasal 83 Uu No. 18 Tahun 2017	<b>0</b>
		Pasal 187 Ayat (3) KUHP Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	<b>0</b>
		Pasal 503 Ayat (1e) KUHP Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum	<b>0</b>
		Pasal 378 KUHP	<b>0</b>
		Pasal 78 Ayat (3) Dan Pasal 122	<b>1</b>
		Pasal 78 Ayat (3) Dan Pasal 119 Ayat (1)	<b>4</b>
		Pasal 75 Ayat (1) Dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011	<b>16</b>
		Pasal 126 Huruf (C) UU No. 6 Tahun 2011	<b>0</b>
		Memberikan Data Yang Tidak Benar	<b>0</b>
	Penyalahgunaan Izin Tinggal	<b>0</b>	

		Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Umum	<b>1</b>
		Overstay	<b>13</b>
		Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen	<b>3</b>
		Ex Napi Tindak Pidana Keimigrasian	<b>1</b>
		Ex Napi Pemalsuan Dokumen / Cap Keimigrasian	<b>0</b>
		Ex Napi Perdagangan Orang	<b>0</b>
		Ex Napi Penganiayaan	<b>0</b>
		Ex Napi Pelanggaran Lalu Lintas	<b>0</b>
		Ex Napi Pembunuhan	<b>0</b>
		Ex Napi UU Psikotropika	<b>0</b>
		Ex Napi UU Narkotika	<b>2</b>
		Ex Napi Teroris	<b>0</b>
		Ex Napi Ilegal Fishing	<b>2</b>
		Ex Pencari Suaka	<b>0</b>
		Ex Napi Pencurian	<b>0</b>
		Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Melalui TPI	<b>18</b>
		Pelanggaran Ketertiban Umum Membuat Riuh, Pasal KUHP	<b>50</b>
<b>5</b>	Pengenaan TAK berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011	(A) Pencegahan / Penangkalan	<b>0</b>
		(B) Pembatalan Izin Tinggal	<b>1</b>
		(C) Larangan Berada Di Tempat Tertentu	<b>0</b>
		(D) Keharusan Untuk Bertempat Tinggal Disuatu Tempat	<b>0</b>
		(E) Pengenaan Biaya Beban	<b>0</b>
		(F) Deportasi	<b>5</b>
<b>Jumlah TAK</b>			<b>316</b>

Jumlah Orang Asing	<b>153</b>

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam-Inteldakim, 2021 (telah diolah kembali).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, tujuan keimigrasian mencakup dual hal yaitu :

- 1) Pengangkutan penumpang;
- 2) Control keimigrasian.

Adapun subjek imigrasi yaitu mencakup berkaitan dengan orang asing yang bertempat tinggal di luar wilayah negara republic Indonesia dan di wilayah negara republik Indonesia

Dari data diatas terlihat bahwa masih ada warga negara asing yang melanggar otoritas keimigrasian mulai dari bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Kota Batam melakukan berbagai upaya yaitu : Pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing yang mungkin melakukan pelanggaran di kota Batam;

- 1) Tentukan pilihan berdasarkan tujuan kedatangan setiap orang asing saat meninjau visa;
- 2) Kerjasama dengan lembaga keamanan negara lain, terutama dalam melayani permintaan penegakan hukum keimigrasian;
- 3) Melakukan dinas intelijen keimigrasian atas nama keamanan negara; dan
- 4) Melakukan pencegahan dan penagkalan seperti, melarang orang tersebut meninggalkan wilayah kedaulatan Indonesia untuk jangka

waktu tertentu dan/atau melarang orang tersebut memasuki wilayah kedaulatan Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

## **2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan urutan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kejahatan terorganisir terhadap hukum keimigrasian kota Batam ?

## **2.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian latar belakang diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Dampak Transnational *Organized Crime* Terhadap Hukum Keimigrasian (Studi Kasus Kota Batam) Tahun 2020-2021.”

## **2.1. Manfaat Penelitian**

### **1.2.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hubungan internasional, juga sebagai upaya bagaimana pengawasan pemerintah terkhususnya Imigrasi terhadap WNA, khususnya terhadap WNA yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya di Indonesia serta WNA yang masuk tanpa menggunakan dokumen apapun yang legal.

### 1.2.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi dan masukan informasi bagi peneliti dan masyarakat umum mengenai pengawasan keimigrasian terhadap WNA ilegal dan bagaimana penindakan hukumnya. Penelitian ini ditulis secara praktis untuk mendapatkan ide atau tindakan yang berguna untuk membangun ketertiban lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat menjadi landasan untuk dijadikan sebagai suatu penilaian untuk referensi mengenai keimigrasian.

